

Hak vs. Kewajiban, dan Kewargaan (*Citizenship*)


- Banyak perdebatan politik yg membicarakan tentang hak; hak hidup, hak atas pendidikan, hak milik, dsb.
- Hak legal vs. Hak moral; Hak legal adalah hak-hak yg dilindungi oleh hukum, dpt ditegakkan dg proses peradilan (Mis: hak bebas, hak hidup). Hak moral adalah hak-hak yg tidak punya substansi legal, tetapi punya klaim moral (Mis: janji, ikrar).

Empat Jenis Hak Legal yang Berpengaruh Sosial-Ekonomi (Hohfeld, 1923)

1. Hak bebas (liberty rights); Mis: bebas menggunakan jalan-raya
2. Hak klaim (claim rights); Mis: hak untuk tidak diserang oleh orang lain
3. Kekuasaan legal (legal rights); Mis: hak untuk menikah, hak memilih & dipilih
4. Imunitas (hak untuk tidak memenuhi kewajiban tertentu); Mis: hak anak-anak, orang jompo atau penyandang cacat untuk tidak didaftar wajib militer.


Hak Azasi Manusia (Human Rights) Menurut John Locke (1632 – 1704)

1. Hak hidup;
Perlindungan terhadap kekerasan & penghilangan nyawa orang lain. Dilema: hukuman mati vs. human rights.
2. Hak bebas;
Bebas bicara, berkumpul, berkehendak. Implikasi: kebebasan pers, kebebasan politik
3. Hak milik;
Perlindungan dari penyitaan, perampukan, nasionalisasi, penggelapan. Implikasi: HAKI, hak ulayat.



Thomas Jefferson (1743 – 1826)

The natural rights as the rights “to life, liberty and the pursuit of happiness”.



Kewajiban (Obligations)

Hak dan Kewajiban adalah dua sisi mata uang yg sama.

Orang yang punya hak besar tentu punya kewajiban yang besar pula. Di luar ketentuan ini, akan terjadi kekacauan.

- Jika hak hidup adalah sesuatu yg harus diperjuangkan, maka pemerintah punya kewajiban untuk memelihara tertib masyarakat dan menjamin keamanan pribadi.
- Hubungan antara warga masyarakat (citizens) dan negara bersifat kontraktual (Locke, Rousseau).